



PUTUSAN
Nomor 724 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIBYANTO ONGGARA ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 09 RT.03 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Brurtje Maramis, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Brurtje Maramis dan Associates berkantor di Beltway Office Park Tower B 5th Floor, Jalan TB Simatupang Nomor 41 Jakarta 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ahmad Setiawan. S.H., berkedudukan Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliantika Chandra Kirana, S.SIT, Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;
2. **WILLIAM, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Indah I Nomor 18 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H., Advokat pada "INK Lawyer and Associates" berkantor di Jalan Anggrek Nomor 50, Komplek PCPR I Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m² terletak di Jalan RTA Milano KM 5,5 Kelurahan langkai sekarang Menteng, Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Menyatakan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 atas nama Tergugat II tidak berlaku dan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, gugatan *ne bis in idem*, dan gugatan *error in persona*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Plk. tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 92/PDT/2015/PT PLK. tanggal 17 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Plk. tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3620 tahun 1997 seluas

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.992 m² terletak di Jalan RTA Milano Km 5,5 Kelurahan langkai sekarang Menteng, Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;

3. Menyatakan Para Terbanding/Tergugat yaitu Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 yang dimiliki Terbanding II semula Tergugat II tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;

Kemudian putusan permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan Pemohon Kasasi II: William, S.E., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 92/PDT/2015/PT PLK. tanggal 17 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Plk. tanggal 7 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1670 K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Plk. *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/Pdt/2016, tanggal 27 September 2016 untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m² terletak di Jalan RTA Milano KM 5,5 Kelurahan langkai sekarang Menteng, Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Menyatakan Para Terbanding/Tergugat yaitu Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 yang dimiliki Terbanding II semula Tergugat II tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;

Apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 22 Maret 2018 dan 1 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3478/1997, Nomor 3479/1997, dan Nomor 3620/1997 atas dasar jual beli dari pihak yang tidak berhak, sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali II memperoleh tanah objek sengketa dengan pembayaran sejumlah ganti rugi dari pihak yang berhak yaitu Hassannordin yang memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan pemberian hak dari Walikota Palangkaraya;
- Bahwa atas dasar penyerahan hak dari Hasannordin dengan ganti rugi tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II maka atas objek sengketa terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WIBYANTO ONGGARA ACHMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WIBYANTO ONGGARA ACHMAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2018